



PUTUSAN

Nomor 651/Pid.Sus/2020/PN Bta

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Baturaja yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Nur Handoko Bin Maryono
2. Tempat lahir : Sriwangi (OKU Timur)
3. Umur/Tanggal lahir : 26 tahun/1 Agustus 1994
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Sriwangi Kec Semendawai Suku III Kab OKU Timur
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Nur Handoko Bin Maryono ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 26 November 2020 sampai dengan tanggal 15 Desember 2020
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Desember 2020 sampai dengan tanggal 2 Januari 2021
3. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Januari 2021 sampai dengan tanggal 3 Maret 2021

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Baturaja Nomor 651/Pid.Sus/2020/PN Bta tanggal 4 Desember 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 651/Pid.Sus/2020/PN Bta tanggal 4 Desember 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **NURHANDOKO Bin MARYONO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **melakukan niaga**

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 651/Pid.Sus/2020/PN Bta



BBM tanpa izin usaha niaga, melanggar pasal 53 huruf d UU No. 22 tahun 2001 tentang Migas, sebagaimana telah diuraikan dalam dakwaan **ketiga**;

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa **NURHANDOKO Bin MARYONO** dengan pidana penjara selama **8 (delapan) bulan** dikurangi selama terdakwa ditangkap dan ditahan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan, **serta** membayar **denda sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah)** subsidiair pidana kurungan selama **1 (satu) bulan**;

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- **Satu unit mobil truck merk mitsubishi colt diesel FE 74 HDV, dengan No. Polisi BG-8570-IX warna kuning tahun 2019** Nomor Rangka : MHMF74P5KK200677, Nomor Mesin: 4D34T-SY8373, **beserta 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK)** mobil truk merk Mitsubishi Colt Diesel FE 74 HDV, No. Pol : BG-8570-IX An. RIHATUN **dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi ISMAIL**;

- **1 (satu) unit mobil pick up merk mitsubishi colt 120 SS PU 1.5FD-R (4X2) M/T, No. Pol : BE-9446-L, Warna putih tahun 2012, Nomor Rangka : MHMU5TU2ECK090749, Nomor Mesin : 4G15-H04641, beserta 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK)** mobil pick up merk Mitsubishi Colt 120 pick up merk Mitsubishi Colt 120 SS PU 1.5FD-R (4X2) M/T, No. Pol: BE-9446-L An. SUYADI **dikembalikan kepada pemiliknya yaitu terdakwa**;

- **1 (satu) unit mobil jenis pick up merk Daihatsu Grand Max No. Polisi : BG-9828-YB warna abu-abu metalik tahun 2016** Nomor Rangka : MHKP3CA1JG109706, Nomor Mesin : 3SZDFU3625, **beserta 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK)** mobil pick up merk Mitsubishi Daihatsu Grandmax, No. Pol : BG-9828-YB An. KURNIAWAN, **dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak melalui terdakwa**;

- **1 (satu) buah tangki** modifikasi berukuran 10.000 (sepuluh ribu) liter yang berisikan (BBM) Bahan Bakar Minyak warna kekuningan sebanyak \pm 5.200 (lima ribu dua ratus) liter dan 5 (lima)) jerigen berukuran 35 (tiga puluh lima) liter berisikan BBM Warna kekuningan.

- **20 (dua puluh) jerigen** berukuran 35 (tiga puluh lima) liter berisikan BBM warna biru.

- **15 (lima belas) jerigen** berukuran 35 (tiga puluh lima) liter berisikan BBM warna kekuningan.



- 1 (satu) buah tedmon berukuran 1.000 (seribu) liter berisi BBM Warna kekuningan, 58 (lima puluh delapan) jerigen masing-masing jerigen berukuran 35 (tiga puluh lima) liter berisi BBM kekuningan dan 10 (sepuluh) jerigen masing-masing jerigen berukuran 35 (tiga puluh lima) liter berisi BBM warna biru;
- 1 (satu) unit mesin sedot merk "TIGER" Warna merah.
- 1 (satu) buah selang plastik ukuran 1 (satu) inci dengan panjang ±8 (delapan) meter;
- 1 (satu) buah selang plastik ukuran ½ (setengah) inci dengan panjang ±9 (sembilan) meter, (barang bukti sebagaimana huruf d s/d huruf j, semuanya dirampas untuk dimusnahkan).

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa merasa bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi dan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa terdakwa **NUR HANDOKO Bin MARYONO**, pada hari Kamis tanggal 27 Agustus 2020 sekira jam 10.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Agustus tahun 2020, bertempat di gudang milik terdakwa yang beralamat Desa Sriwangi Kec. Semendawai Suku III Kabupaten OKU Timur atau setidaknya-tidaknya di tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Baturaja yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **Menyalahgunakan pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar minyak yang disubsidi pemerintah**, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 26 Agustus 2020 sekira jam 15.00 Wib Terdakwa NUR HANDOKO menelpon Sdr. IS (DPO) untuk memesan bahan bakar minyak (BBM) jenis bensin sebanyak lebih kurang 10.000 (sepuluh

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 651/Pid.Sus/2020/PN Bta



ribu) liter, selanjutnya pada keesokan harinya pada hari Kamis tanggal 27 Agustus 2020 sekira jam 08.00 Wib datang mobil truk yang mengangkut bahan bakar minyak (BBM) jenis bensin pesanan terdakwa dan langsung di parkir di depan gudang milik terdakwa. Setelah itu terdakwa menyuruh karyawannya yang bernama ANDI SUTEJO, INDRA DIAN SAPUTRA dan ANWARUDIN untuk membongkar minyak dari tangki modifikasi yang ada di atas truk untuk dipindahkan ke dalam tedmon, drum besi dan jerigen ukuran 35 liter dengan cara disedot menggunakan mesin sedot merk TIGER warna merah dan selang air.

Bahwa sekira jam 10.30 Wib saat sedang melakukan bongkar muat BBM datang petugas Kepolisian dan menghentikan kegiatan bongkar muat BBM jenis bensin tersebut, selanjutnya petugas Kepolisian menanyakan izin penyimpanan dan izin niaga, ternyata terdakwa tidak memiliki izin penyimpanan maupun izin niaga terkait dengan BBM jenis bensin tersebut, kemudian terdakwa dan barang buktinya dibawa ke Kantor Polres OKU Timur untuk proses lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang LABFOR POLDA SUMSEL No.Lab: 043/KKF/2020 tanggal 28 September 2020, yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemeriksa M.F. HIDAYAT, S.Si., MT., NIRYASTI, S.Si. M.Si. dan ANITA NOVILIA, S.Sos., menerangkan hasil uji laboratorium atas barang bukti tersebut sebagai berikut:

- 4 (empat) buah jerigen plastik warna putih masing-masing berlak segel dan berlabel barang bukti berisi cairan berwarna kekuningan dengan volume 5 (lima) liter, selanjutnya dalam berita acara disebut (BB 1 s/d BB 4)
- 2 (dua) buah jerigen plastik warna putih berlak segel dan berlabel barang bukti berisi cairan berwarna biru dengan volume 5 (lima) liter, selanjutnya dalam berita acara disebut (BB 5 s/d BB 6).

Kesimpulan : Atas hasil pemeriksaan **semua barang bukti (BB 1 s/d BB 6) adalah BBM yang mengandung senyawa hidrokarbon penyusun premium/bensin.**

Bahwa terdakwa membeli BBM jenis bensin dari Sdr. IS (DPO) tersebut dengan harga Rp.5.800,- / liter dan rencananya akan dijual secara eceran kepada masyarakat untuk mendapatkan keuntungan dengan harga Rp 6.200 / liter. Bahwa terdakwa tidak memiliki izin pengangkutan dan/atau izin niaga bahan bakar minyak yang disubsidi oleh Pemerintah.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 55 UU No. 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.



ATAU

KEDUA

Bahwa **terdakwa NUR HANDOKO Bin MARYONO**, pada hari Kamis tanggal 27 Agustus 2020 sekira jam 10.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Agustus tahun 2020, bertempat di gudang milik terdakwa yang beralamat Desa Sriwangi Kec. Semendawai Suku III Kabupaten OKU Timur atau setidaknya-tidaknya di tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Baturaja yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **Telah melakukan pengangkutan sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 (kegiatan Usaha Hilir Minyak Bumi) tanpa izin usaha pengangkutan**, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 26 Agustus 2020 sekira jam 15.00 Wib Terdakwa NUR HANDOKO menelpon Sdr. IS (DPO) untuk memesan bahan bakar minyak (BBM) jenis bensin sebanyak lebih kurang 10.000 (sepuluh ribu) liter, selanjutnya pada keesokan harinya pada hari Kamis tanggal 27 Agustus 2020 sekira jam 08.00 Wib datang mobil truk yang mengangkut bahan bakar minyak (BBM) jenis bensin pesanan terdakwa dan langsung di parkir di depan gudang milik terdakwa. Setelah itu terdakwa menyuruh karyawannya yang bernama ANDI SUTEJO, INDRA DIAN SAPUTRA dan ANWARUDIN untuk membongkar minyak dari tangki modifikasi yang ada di atas truk untuk dipindahkan ke dalam tedmon, drum besi dan jerigen ukuran 35 liter dengan cara disedot menggunakan mesin sedot merk TIGER warna merah dan selang air.

Bahwa sekira jam 10.30 Wib saat sedang melakukan bongkar muat BBM datang petugas Kepolisian dan menghentikan kegiatan bongkar muat BBM jenis bensin tersebut, selanjutnya petugas Kepolisian menanyakan izin penyimpanan dan izin niaga, ternyata terdakwa tidak memiliki izin penyimpanan maupun izin niaga terkait dengan BBM jenis bensin tersebut, kemudian terdakwa dan barang buktinya dibawa ke Kantor Polres OKU Timur untuk proses lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang LABFOR POLDA SUMSEL No.Lab: 043/KKF/2020 tanggal 28 September 2020, yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemeriksa M.F. HIDAYAT, S.Si., MT., NIRYASTI, S.Si. M.Si. dan ANITA NOVILIA, S.Sos., menerangkan hasil uji laboratorium atas barang bukti tersebut sebagai berikut:

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 651/Pid.Sus/2020/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 (empat) buah jerigen plastik warna putih masing-masing berlak segel dan berlabel barang bukti berisi cairan berwarna kekuningan dengan volume 5 (lima) liter, selanjutnya dalam berita acara disebut (BB 1 s/d BB 4)
- 2 (dua) buah jerigen plastik warna putih berlak segel dan berlabel barang bukti berisi cairan berwarna biru dengan volume 5 (lima) liter, selanjutnya dalam berita acara disebut (BB 5 s/d BB 6).

Kesimpulan : Atas hasil pemeriksaan **semua barang bukti (BB 1 s/d BB 6) adalah BBM yang mengandung senyawa hidrokarbon penyusun premium/bensin.**

Bahwa terdakwa tidak memiliki izin pengangkutan bahan bakar minyak yang disubsidi oleh Pemerintah. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 53 huruf b UU No. 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.

ATAU

KETIGA

Bahwa **terdakwa NUR HANDOKO Bin MARYONO**, pada hari Kamis tanggal 27 Agustus 2020 sekira jam 10.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Agustus tahun 2020, bertempat di gudang milik terdakwa yang beralamat Desa Sriwangi Kec. Semendawai Suku III Kabupaten OKU Timur atau setidaknya-tidaknya di tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Baturaja yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **Telah melakukan niaga sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 tanpa ijin Usaha niaga**, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 26 Agustus 2020 sekira jam 15.00 Wib Terdakwa NUR HANDOKO menelpon Sdr. IS (DPO) untuk memesan bahan bakar minyak (BBM) jenis bensin sebanyak lebih kurang 10.000 (sepuluh ribu) liter, selanjutnya pada keesokan harinya pada hari Kamis tanggal 27 Agustus 2020 sekira jam 08.00 Wib datang mobil truk yang mengangkut bahan bakar minyak (BBM) jenis bensin pesanan terdakwa dan langsung di parkir di depan gudang milik terdakwa. Setelah itu terdakwa menyuruh karyawannya yang bernama ANDI SUTEJO, INDRA DIAN SAPUTRA dan ANWARUDIN untuk membongkar minyak dari tangki modifikasi yang ada di atas truk untuk dipindahkan ke dalam tedmon, drum besi dan jerigen ukuran 35 liter dengan cara disedot menggunakan mesin sedot merk TIGER warna merah dan selang.

Bahwa sekira jam 10.30 Wib saat sedang melakukan bongkar muat BBM datang petugas Kepolisian dan menghentikan kegiatan bongkar muat BBM

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 651/Pid.Sus/2020/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jenis bensin tersebut, selanjutnya petugas Kepolisian menanyakan izin penyimpanan dan izin niaga, ternyata terdakwa tidak memiliki izin penyimpanan maupun izin niaga terkait dengan BBM jenis bensin tersebut, kemudian terdakwa dan barang buktinya dibawa ke Kantor Polres OKU Timur untuk proses lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang LABFOR POLDA SUMSEL No.Lab: 043/KKF/2020 tanggal 28 September 2020, yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemeriksa M.F. HIDAYAT, S.Si., MT., NIRYASTI, S.Si. M.Si. dan ANITA NOVILIA, S.Sos., menerangkan hasil uji laboratorium atas barang bukti tersebut sebagai berikut:

- 4 (empat) buah jerigen plastik warna putih masing-masing berlak segel dan berlabel barang bukti berisi cairan berwarna kekuningan dengan volume 5 (lima) liter, selanjutnya dalam berita acara disebut (BB 1 s/d BB 4)
- 2 (dua) buah jerigen plastik warna putih berlak segel dan berlabel barang bukti berisi cairan berwarna biru dengan volume 5 (lima) liter, selanjutnya dalam berita acara disebut (BB 5 s/d BB 6).

Kesimpulan : Atas hasil pemeriksaan **semua barang bukti (BB 1 s/d BB 6) adalah BBM yang mengandung senyawa hidrokarbon penyusun premium/bensin.**

Bahwa terdakwa membeli BBM jenis bensin dari Sdr. IS (DPO) tersebut dengan harga Rp.5.800,- / liter dan rencananya akan dijual secara eceran kepada masyarakat untuk mendapatkan keuntungan dengan harga Rp 6.200 / liter. Bahwa terdakwa tidak memiliki izin niaga bahan bakar minyak yang disubsidi oleh Pemerintah

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 53 huruf d UU No. 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Al Muhlisin bin Suwarno, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 27 Agustus 2020 sekira jam 10.30 Wib saat saksi sedang memindahkan BBM jenis bensin dari tangki modifikasi ke jerigen plastik ukuran 35 liter di gudang milik terdakwa kemudian



datang petugas Kepolisian yang berpakaian preman menghentikan aktifitas tersebut;

- Bahwa saksi bersama saksi ANDI, saksi ANWARUDIN dan saksi INDRA telah memindahkan BBM jenis bensin ke dalam 1 (satu) buah tedmon berisikan 1.000 (seribu) liter dan 68 (enam puluh delapan) jerigen ukuran 35 (tiga puluh lima) liter, namun aktifitas saksi dihentikan oleh petugas Kepolisian;

- Bahwa saksi bekerja di tempat Terdakwa sudah 1 (satu) bulan, dan saksi mendapatkan upah dari Terdakwa sejumlah Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) setiap kali saksi mengantarkan BBM ke tempat pelanggan di wilayah Desa Kalirejo Kecamatan Belitang III Kabupaten Oku Timur;

- Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa Terdakwa tidak memiliki surat izin resmi untuk melakukan kegiatan usaha penyimpanan dan/atau kegiatan usaha niaga BBM jenis bensin tersebut;

- Bahwa saksi mengetahui jika terdakwa membeli BBM tersebut tujuannya untuk dijual kepada kios pengecer dengan harga per liternya sejumlah Rp. 6.500,00 (enam ribu lima ratus rupiah) sedangkan untuk harga beli BBM tersebut saksi tidak tahu;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan atas keterangan Saksi;

2. Andi Sutejo bin Rosidi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 27 Agustus 2020 sekira jam 07.30 Wib saksi telah dihubungi oleh Terdakwa dan menyuruh saksi untuk membongkar BBM dari tangki dari bak Mobil truck mitsubishi colt diesel FE 74 HDV Warna kuning dengan No. Pol BG-8670-IX untuk dipindahkan ke jerigen berukuran 35 (tiga puluh lima) liter yang tempatnya di gudang milik terdakwa;

- Bahwa saksi memindahkan BBM tersebut menggunakan 1 (satu) unit mesin sedot merk TIGER dan selang plastik milik terdakwa;

- Bahwa saat saksi sedang melakukan aktifitas memindahkan BBM tersebut kemudian datang petugas Kepolisian yang berpakaian preman dan menghentikan aktifitas saksi tersebut dengan alasan terdakwa tidak memiliki kelengkapan dokumen terkait izin peenyimpanan BBM dan/atau izin niaga BBM;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan saksi berikut barang bukti dibawa ke Polres Oku Timur;
- Bahwa saksi tidak mengetahui darimana Terdakwa mendapatkan BBM jenis bensin tersebut;
- Bahwa saksi menerangkan telah bekerja di tempat Terdakwa selama 2 (dua) tahun, dan saksi mendapatkan upah dari Terdakwa sejumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) setiap kali saksi membongkar BBM, selain itu saksi juga mengecerkan BBM jenis bensin tersebut ke kios-kios pengecer dan perbulannya saksi menerima upah sebesar Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) dari Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa Terdakwa tidak memiliki surat izin resmi untuk melakukan kegiatan usaha penyimpanan dan/atau kegiatan usaha niaga BBM jenis bensin tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi, BBM yang dibeli oleh Terdakwa tersebut rencananya akan dijual oleh terdakwa kepada kios pengecer dengan harga perliternya sebesar Rp.6.500,- (enam ribu lima ratus rupiah) dengan tujuan untuk mencari keuntungan;
- Bahwa sebelum atifiktasnya dihentikan petugas Kepolisian, saat itu saksi sudah memindahkan BBM dari bak truk ke dalam 1 (satu) buah tedmon berisikan 1.000 (seribu) liter BBM jenis bensin dan 68 (enam puluh delapan) jerigen ukuran 35 (tiga puluh lima) liter;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan atas keterangan Saksi;

3. Anwarrudin bin Ryanto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 27 Agustus 2020 sekira jam 06.00 Wib Terdakwa datang ke rumah saksi lalu membangunkan saksi dan mengatakan bahwa truck mitsubishi colt diesel FE 74 HDV Warna kuning dengan No. Pol BG-8670-IX yang mengantar BBM tersebut sudah datang kemudian terdakwa memerintahkan saksi untuk membongkar muatan BBM jenis bensin tersebut;
- Bahwa selanjutnya sekira jam 06.30 Wib saksi datang ke gudang milik Terdakwa dan sekira jam 08.00 Wib saksi ANDI datang ke gudang terdakwa, kemudian datang lagi saksi INDRA, selanjutnya saksi bersama saksi ANDI dan saksi INDRA membongkar BBM tersebut dari tangki modif yang berada di dalam bak 1 (satu) unit mobil truck mitsubishi colt diesel FE 74 HDV Warna kuning dengan No. Pol BG-8670-IX dengan

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 651/Pid.Sus/2020/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menggunakan 1 (satu) unit mesin sedot merk TIGER dan selang plastik secara bergantian memindahkan BBM tersebut kedalam jerigen plastik ukuran 35 (tiga puluh lima) liter dan 1 (satu) unit tedmon ukuran 1.000 (seribu) liter;

- Bahwa selanjutnya sekira jam 10.30 saat sedang melakukan kegiatan pemindahan BBM tersebut tiba-tiba dihentikan oleh anggota kepolisian yang menggunakan pakaian preman lalu melakukan pengecekan terhadap kelengkapan dokumen terkait izin penyimpanan BBM, karena Terdakwa tidak dapat menunjukkan izin tersebut, selanjutnya Terdakwa dan saksi berikut barang bukti dibawa ke Polres Oku Timur;

- Bahwa saksi tidak mengetahui darimana Terdakwa mendapatkan BBM jenis bensin tersebut;

- Bahwa saksi bekerja di tempat Terdakwa sudah 1 (satu) tahun, dan setiap kali saksi selesai membongkar BBM saksi menerima upah sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dari Terdakwa;

- Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa Terdakwa tidak memiliki surat izin resmi untuk melakukan kegiatan usaha penyimpanan dan/atau kegiatan usaha niaga BBM jenis bensin tersebut;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan atas keterangan Saksi;

4. Indra Dian Saputra bin Sukemi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 27 Agustus 2020 sekira jam 07.30 Wib saksi disuruh Terdakwa untuk membongkar BBM jenis bensin dari tangki bak mobil truck mitsubishi colt diesel FE 74 HDV Warna kuning dengan No. Pol BG-8670-IX di gudang milik Terdakwa;

- Bahwa selanjutnya saksi bersama saksi ANDI, saksi ANWARUDIN, saksi JOKO langsung memindahkan BBM pada tangki modif yang berada pada bagian Bak mobil truck tersebut dengan menggunakan mesin sedot merk TIGER yang dimasukkan ke tedmon dan jerigen yang berada di gudang milik Terdakwa;

- Bahwa selanjutnya sekira jam 10.30 Wib datang petugas polisi yang menggunakan pakaian preman lalu melakukan pengecekan terhadap kelengkapan dokumen terkait izin penyimpanan BBM dan/atau izin niaga BBM, karena Terdakwa tidak dapat menunjukkan izin tersebut dan selanjutnya Terdakwa dan saksi berikut barang bukti dibawa ke Polres Oku Timur;

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 651/Pid.Sus/2020/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bekerja di tempat Terdakwa ± 1 (satu) tahun, dan setiap kali saksi selesai membongkar BBM saksi menerima upah sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan saat itu saksi belum menerima upah dari Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa jumlah BBM jenis bensin yang sudah saksi pindahkan dari bagian bak mobil truck tersebut tapi jumlahnya yang sudah saksi pindahkan ke tedmon dan jerigen adalah ± 5.000 (lima ribu) liter;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan atas keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 26 Agustus 2020 sekira jam 15.00 Wib terdakwa memesan BBM jenis bensin sebanyak ± 10.000 (sepuluh ribu) liter kepada Sdra IS Als. YANTO (DPO), selanjutnya Sdr. IS Als. YANTO (DPO) mengatakan BBM jenis bensin tersebut akan sampai besok hari di rumah terdakwa;
- Bahwa keesokan harinya, pada hari Kamis tanggal 27 Agustus 2020 sekira jam 08.00 Wib mobil truck mitsubishi canter warna kuning tahun 2019 dengan No. Polisi BG-8570-IX yang mengangkut bahan BBM pesanan terdakwa sudah tiba di rumah terdakwa, selanjutnya terdakwa menyuruh saksi ANDI, saksi INDRA dan saksi ANWARUDIN yang merupakan karyawan Terdakwa untuk membongkar BBM dari tangki modifikasi yang ada diatas bak mobil truck untuk dipindahkan ke dalam tedmon, drum besi dan jerigen berukuran 35 (tiga puluh lima) liter milik terdakwa yang mana menggunakan mesin sedot merk "TIGER" dan selang air;
- Bahwa selanjutnya sekira jam 10.30 Wib pada saat memindahkan BBM jenis bensin tersebut ke dalam jerigen yang ada di dalam mobil pick up milik terdakwa kemudian datang petugas kepolisian dan menghentikan kegiatan pemindahan BBM tersebut;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki surat izin usaha Penyimpanan dan surat izin Usaha Niaga BBM ;
- Bahwa Terdakwa membeli BBM jenis bensin tersebut dari Sdra IS Als. YANTO (DPO) dengan harga Rp. 5.800,- (lima ribu delapan ratus rupiah) per liter yang rencananya akan dijual kembali oleh terdakwa kepada pelanggan terdakwa yang berada di wilayah Desa Sriwangi, Desa

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 651/Pid.Sus/2020/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Taraman, Desa Karang Melati Kecamatan Semendawai Suku III Kabupaten Oku Timur dengan harga Rp. 6.200,- (enam ribu dua ratus rupiah) per liter;

- Bahwa biasanya setelah melakukan bongkar muat atau memindahkan BBM jenis bensin tersebut, kemudian terdakwa menyuruh saksi ANDI dan saksi INDRA mengantarkan BBM jenis bensin tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil mitsubishi colt T warna putih tahun 2012 dengan No. Polisi : BE-9446-L kepada pelanggan terdakwa yang berada di wilayah Desa Sriwangi, Desa Taraman, Desa Karang Melati Kecamatan Semendawai Suku III Kabupaten Oku Timur, sedangkan untuk pelanggan terdakwa yang berada di wilayah Desa Klairejo Kecamatan Belitang III Kabupaten Oku Timur, biasanya terdakwa menyuruh saksi MUHLISIN;

- Bahwa 1 (satu) unit mobil mitsubishi colt T warna putih tahun 2012 dengan No. Polisi : BE-9446-L yang dibagikan baknya terdapat 20 (dua puluh) jerigen berukuran 35 (tiga puluh lima) liter berisikan BBM jenis bensin, 1 (satu) unit mobil jenis pick up merk Daihatsu Grand Max warna abu-abu metalik tahun 2016 dengan No. Polisi : BG-9828-YB yang dibagikan baknya terdapat 15 (lima belas) jerigen berukuran 35 (tiga puluh lima) liter, 1 (satu) buah tedmon berukuran 1.000 (seribu) liter dan 68 (enam puluh delapan) jerigen berukuran 35 (tiga puluh lima) liter yang semuanya berisikan BBM jenis bensin adalah milik terdakwa yang rencananya akan digunakan untuk mengantarkan BBM ke para pelanggan terdakwa;

- Bahwa BBM yang dibeli oleh terdakwa dari Sdr IS Als. YANTO (DPO) tersebut bukan BBM yang bersubsidi dari pemerintah dan bukan dari SPBU melainkan BBM hasil olahan masyarakat yang berasal dari Kabupaten Musi Banyuasin;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit mobil truck merk mitsubishi colt diesel FE 74 HDV, dengan No. Polisi BG-8570-IX warna kuning tahun 2019 Nomor Rangka : MHMFE74P5KK200677, Nomor Mesin: 4D34T-SY8373, beserta 1 (satu)

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 651/Pid.Sus/2020/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) mobil truk merk Mitsubishi Colt Diesel FE 74 HDV, No. Pol : BG-8570-IX An. RIHATUN;

2. 1 (satu) unit mobil pick up merk mitsubishi colt 120 SS PU 1.5FD-R (4X2) M/T, No. Pol : BE-9446-L, Warna putih tahun 2012, Nomor Rangka : MHMU5TU2ECK090749, Nomor Mesin : 4G15-H04641, beserta 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) mobil pick up merk Mitsubishi Colt 120 pick up merk Mitsubishi Colt 120 SS PU 1.5FD-R (4X2) M/T, No. Pol: BE-9446-L An. SUYADI;

3. 1 (satu) unit mobil jenis pick up merk Daihatsu Grand Max No. Polisi : BG-9828-YB warna abu-abu metalik tahun 2016 Nomor Rangka : MHKP3CA1JG109706, Nomor Mesin : 3SZDFU3625, beserta 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) mobil pick up merk Mitsubishi Daihatsu Grandmax, No. Pol : BG-9828-YB An. KURNIAWAN;

4. 1 (satu) buah tangki modifikasi berukuran 10.000 (sepuluh ribu) liter yang berisikan (BBM) Bahan Bakar Minyak warna kekuningan sebanyak ± 5.200 (lima ribu dua ratus) liter dan 5 (lima)) jerigen berukuran 35 (tiga puluh lima) liter berisikan BBM Warna kekuningan.

5. 20 (dua puluh) jerigen berukuran 35 (tiga puluh lima) liter berisikan BBM warna biru.

6. 15 (lima belas) jerigen berukuran 35 (tiga puluh lima) liter berisikan BBM warna kekuningan.

7. 1 (satu) buah tedmon berukuran 1.000 (seribu) liter berisi BBM Warna kekuningan, 58 (lima puluh delapan) jerigen masing-masing jerigen berukuran 35 (tiga puluh lima) liter berisi BBM kekuningan dan 10 (sepuluh) jerigen masing-masing jerigen berukuran 35 (tiga puluh lima) liter berisi BBM warna biru;

8. 1 (satu) unit mesin sedot merk "TIGER" Warna merah.

9. 1 (satu) buah selang plastik ukuran 1 (satu) inci dengan panjang ±8 (delapan) meter;

10. 1 (satu) buah selang plastik ukuran ½ (setengah) inci dengan panjang ±9 (sembilan) meter;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki surat izin usaha Penyimpanan dan surat izin Usaha Niaga Bahan Bakar Minyak ;
- Bahwa benar awalnya pada hari Rabu tanggal 26 Agustus 2020 sekira jam 15.00 Wib terdakwa memesan BBM jenis bensin sebanyak ± 10.000

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 651/Pid.Sus/2020/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sepuluh ribu) liter kepada Sdra IS Als. YANTO (DPO), selanjutnya Sdr. IS Als. YANTO (DPO) mengatakan BBM jenis bensin tersebut akan sampai besok hari di rumah terdakwa;

- Bahwa keesokan harinya, pada hari Kamis tanggal 27 Agustus 2020 sekira jam 08.00 Wib mobil truck mitsubishi canter warna kuning tahun 2019 dengan No. Polisi BG-8570-IX yang mengangkut bahan BBM pesanan terdakwa sudah tiba di rumah terdakwa, selanjutnya terdakwa menyuruh saksi ANDI, saksi INDRA dan saksi ANWARUDIN yang merupakan karyawan Terdakwa untuk membongkar BBM dari tangki modifikasi yang ada diatas bak mobil truck untuk dipindahkan ke dalam tedmon, drum besi dan jerigen berukuran 35 (tiga puluh lima) liter milik terdakwa yang mana menggunakan mesin sedot merk "TIGER" dan selang air;

- Bahwa Terdakwa membeli BBM jenis bensin tersebut dari Sdra Is Als. Yanto (DPO) dengan harga Rp. 5.800,- (lima ribu delapan ratus rupiah) per liter yang rencananya akan dijual kembali oleh terdakwa kepada pelanggan terdakwa yang berada di wilayah Desa Sriwangi, Desa Taraman, Desa Karang Melati Kecamatan Semendawai Suku III Kabupaten Oku Timur dengan harga Rp. 6.200,- (enam ribu dua ratus rupiah) per liter;

- Bahwa BBM yang dibeli oleh terdakwa dari Sdr Is Als. Yanto (DPO) tersebut bukan BBM yang bersubsidi dari pemerintah dan bukan dari SPBU melainkan BBM hasil olahan masyarakat yang berasal dari Kabupaten Musi Banyuasin

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam pasal 53 huruf d Undang-Undang No. 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 651/Pid.Sus/2020/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Melakukan niaga minyak bumi dan gas bumi tanpa Izin Usaha Niaga;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” menurut doktrin hukum pidana bukan merupakan unsur perbuatan pidana, namun merupakan unsur pasal yang merupakan bagian dari uraian kalimat pada ketentuan pasal yang didakwakan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa tujuan dari dipetimbangkannya unsur “setiap orang” adalah untuk menghindari terjadinya *error in persona*;

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” adalah pemangku hak dan kewajiban yaitu manusia (*natulijke person*) dan badan hukum (*recht person*), namun dalam perkara ini subjek yang dimaksud secara spesifik adalah manusia (*natulijke person*);

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan di atas diketahui bahwa unsur “setiap orang” tidak dapat disamakan sebagai “pelaku tindak pidana” karena pengertian unsur “setiap orang” baru dapat beralih menjadi “pelaku tindak pidana” setelah Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang dalam perkara ini adalah Terdakwa **Nur Handoko bin Maryono** yang pada persidangan telah membenarkan identitasnya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan serta Saksi-Saksi telah pula membenarkan Terdakwa adalah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa selama persidangan perkara ini, Majelis Hakim memandang Terdakwa adalah subjek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya dan karena Terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akal nya (*verstandelijke vermogens*) atau sakit jiwa (*zakelijke storing der verstandelijke*) sebagaimana dimaksud dalam pasal 44 KUH Pidana, keadaan ini disimpulkan dari pengamatan Majelis Hakim pada persidangan, dimana Terdakwa dapat memahami dan menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya;

Menimbang, bahwa karena unsur “setiap orang” bukanlah unsur yang dapat berdiri sendiri, sehingga untuk membuktikan Terdakwa terbukti bersalah melakukan perbuatan pidana yang didakwakan masih tergantung pada pembuktian unsur berikutnya;

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 651/Pid.Sus/2020/PN Bta



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur “setiap orang” telah terpenuhi atas diri Terdakwa;

Ad.2. Melakukan niaga minyak bumi dan gas bumi tanpa Izin Usaha Niaga;

Menimbang, bahwa menyalahgunakan adalah melakukan sesuatu tidak sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa niaga adalah kegiatan pembelian, penjualan, ekspor, impor Minyak Bumi dan/atau hasil olahannya, termasuk Niaga Gas Bumi melalui pipa (*vide* Pasal 1 Angka 14 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2002 tentang Minyak dan Gas Bumi);

Menimbang, bahwa bahan Bakar Minyak adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi (*vide* Pasal 1 Angka 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2002 tentang Minyak dan Gas Bumi);

Menimbang, bahwa izin usaha adalah izin yang diberikan kepada Badan Usaha untuk melaksanakan Pengolahan, pengangkutan, penyimpanan, dan/atau Niaga dengan tujuan memperoleh keuntungan dan/atau laba (*vide* Pasal 1 Angka 20 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2002 tentang Minyak dan Gas Bumi);

Menimbang, bahwa batasan unsur di atas dihubungkan dengan fakta persidangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa diketahui pada hari Rabu tanggal 26 Agustus 2020 sekira jam 15.00 Wib terdakwa memesan BBM jenis bensin sebanyak \pm 10.000 (sepuluh ribu) liter kepada Sdra IS Als. YANTO (DPO), selanjutnya Sdr. IS Als. YANTO (DPO) mengatakan BBM jenis bensin tersebut akan sampai besok hari di rumah terdakwa, dan pada hari Kamis tanggal 27 Agustus 2020 sekira jam 08.00 Wib mobil truck mitsubishi canter warna kuning tahun 2019 dengan No. Polisi BG-8570-IX yang mengangkut bahan BBM pesanan terdakwa sudah tiba di rumah terdakwa, selanjutnya terdakwa menyuruh saksi ANDI, saksi INDRA dan saksi ANWARUDIN yang merupakan karyawan Terdakwa untuk membongkar BBM dari tangki modifikasi yang ada diatas bak mobil truck untuk dipindahkan ke dalam tedmon, drum besi dan jerigen berukuran 35 (tiga puluh lima) liter milik terdakwa yang mana menggunakan mesin sedot merk “TIGER” dan selang air;

Menimbang, bahwa BBM yang dibeli oleh terdakwa dari Sdr IS Als. YANTO (DPO) tersebut bukan BBM yang bersubsidi dari pemerintah dan bukan

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 651/Pid.Sus/2020/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari SPBU melainkan BBM hasil olahan masyarakat yang berasal dari Kabupaten Musi Banyuasin;

Menimbang, berdasarkan fakta di persidangan diketahui bahwa Terdakwa membeli BBM jenis bensin tersebut dari Sdra IS Als. YANTO (DPO) dengan harga Rp. 5.800,- (lima ribu delapan ratus rupiah) per liter yang rencananya akan dijual kembali oleh terdakwa kepada pelanggan terdakwa yang berada di wilayah Desa Sriwangi, Desa Taraman, Desa Karang Melati Kecamatan Semendawai Suku III Kabupaten Oku Timur dengan harga Rp. 6.200,- (enam ribu dua ratus rupiah) per liter, sehingga diketahui Terdakwa memperoleh keuntungan/laba sejumlah Rp. 400,- (empat ratus rupiah) per liter;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa, terdakwa tidak memiliki surat izin usaha Penyimpanan dan surat izin Usaha Niaga menjual Bahan Bakar Minyak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, kegiatan niaga yang dilakukan Terdakwa tanpa memiliki Izin Usaha Niaga, maka unsur ini dinyatakan telah terpenuhi ada pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 53 huruf d UU No. 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 651/Pid.Sus/2020/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil truck merk mitsubishi colt diesel FE 74 HDV, dengan No. Polisi BG-8570-IX warna kuning tahun 2019 Nomor Rangka : MHMFE74P5KK200677, Nomor Mesin: 4D34T-SY8373, beserta 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) mobil truk merk Mitsubishi Colt Diesel FE 74 HDV, No. Pol : BG-8570-IX An. RIHATUN, merupakan milik saksi Ismail, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi ISMAIL;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil pick up merk mitsubishi colt 120 SS PU 1.5FD-R (4X2) M/T, No. Pol : BE-9446-L, Warna putih tahun 2012, Nomor Rangka : MHMU5TU2ECK090749, Nomor Mesin : 4G15-H04641, beserta 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) mobil pick up merk Mitsubishi Colt 120 pick up merk Mitsubishi Colt 120 SS PU 1.5FD-R (4X2) M/T, No. Pol: BE-9446-L An. SUYADI, merupakan milik Terdakwa, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil jenis pick up merk Daihatsu Grand Max No. Polisi : BG-9828-YB warna abu-abu metalik tahun 2016 Nomor Rangka : MHKP3CA1JG109706, Nomor Mesin : 3SZDFU3625, beserta 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) mobil pick up merk Mitsubishi Daihatsu Grandmax, No. Pol : BG-9828-YB An. KURNIAWAN, merupakan barang bukti milik pihak ketiga dimana pemiliknya tidak mengetahui barang bukti tersebut digunakan untuk memngangkut bahan bakar minyak milik Terdakwa dan tidak mengetahui Terdakwa tidak memiliki usaha niaga bahan bakar minyak tersebut, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak melalui Terdakwa ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa

1. 1 (satu) buah tangki modifikasi berukuran 10.000 (sepuluh ribu) liter yang berisikan (BBM) Bahan Bakar Minyak warna kekuningan sebanyak \pm 5.200 (lima ribu dua ratus) liter dan 5 (lima)) jerigen berukuran 35 (tiga puluh lima) liter berisikan BBM Warna kekuningan.
2. 20 (dua puluh) jerigen berukuran 35 (tiga puluh lima) liter berisikan BBM warna biru.
3. 15 (lima belas) jerigen berukuran 35 (tiga puluh lima) liter berisikan BBM warna kekuningan.
4. 1 (satu) buah tedmon berukuran 1.000 (seribu) liter berisi BBM Warna kekuningan, 58 (lima puluh delapan) jerigen masing-masing jerigen berukuran 35 (tiga puluh lima) liter berisi BBM kekuningan dan 10 (sepuluh)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jerigen masing-masing jerigen berukuran 35 (tiga puluh lima) liter berisi BBM warna biru;

5. 1 (satu) unit mesin sedot merk "TIGER" Warna merah.

6. 1 (satu) buah selang plastik ukuran 1 (satu) inchi dengan panjang ± 8 (delapan) meter;

7. 1 (satu) buah selang plastik ukuran $\frac{1}{2}$ (setengah) inchi dengan panjang ± 9 (sembilan) meter;

merupakan barang-barang dan sarana yang telah dimiliki Terdakwa secara tanpa hak melakukan tindak pidana niaga bahan bakar minyak, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan pemerintah dari sisi pendapatan negara dan pajak;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa bersikap sopan di depan persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;
- Terdakwa belum pernah dipidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 53 huruf d UU No. 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi dan ketentuan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Nur Handoko bin Maryono tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa ijin niaga melakukan niaga bahan bakar minyak" sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan, dan denda sejumlah Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 651/Pid.Sus/2020/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit mobil truck merk mitsubishi colt diesel FE 74 HDV, dengan No. Polisi BG-8570-IX warna kuning tahun 2019 Nomor Rangka : MHMFE74P5KK200677, Nomor Mesin: 4D34T-SY8373, beserta 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) mobil truk merk Mitsubishi Colt Diesel FE 74 HDV, No. Pol : BG-8570-IX An. RIHATU;

Dikembalikan kepada saksi Ismail;

- 1 (satu) unit mobil pick up merk mitsubishi colt 120 SS PU 1.5FD-R (4X2) M/T, No. Pol : BE-9446-L, Warna putih tahun 2012, Nomor Rangka : MHMU5TU2ECK090749, Nomor Mesin : 4G15-H04641, beserta 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) mobil pick up merk Mitsubishi Colt 120 pick up merk Mitsubishi Colt 120 SS PU 1.5FD-R (4X2) M/T, No. Pol: BE-9446-L An. SUYADI;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

- 1 (satu) unit mobil jenis pick up merk Daihatsu Grand Max No. Polisi : BG-9828-YB warna abu-abu metalik tahun 2016 Nomor Rangka : MHKP3CA1JG109706, Nomor Mesin : 3SZDFU3625, beserta 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) mobil pick up merk Mitsubishi Daihatsu Grandmax, No. Pol : BG-9828-YB An. KURNIAWAN;

Dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak melalui terdakwa;

- 1 (satu) buah tangki modifikasi berukuran 10.000 (sepuluh ribu) liter yang berisikan (BBM) Bahan Bakar Minyak warna kekuningan sebanyak \pm 5.200 (lima ribu dua ratus) liter dan 5 (lima)) jerigen berukuran 35 (tiga puluh lima) liter berisikan BBM Warna kekuningan.

- 20 (dua puluh) jerigen berukuran 35 (tiga puluh lima) liter berisikan BBM warna biru;

- 15 (lima belas) jerigen berukuran 35 (tiga puluh lima) liter berisikan BBM warna kekuningan;

- 1 (satu) buah tedmon berukuran 1.000 (seribu) liter berisi BBM Warna kekuningan, 58 (lima puluh delapan) jerigen masing-masing jerigen berukuran 35 (tiga puluh lima) liter berisi BBM kekuningan dan 10 (sepuluh) jerigen masing-masing jerigen berukuran 35 (tiga puluh lima) liter berisi BBM warna biru;

- 1 (satu) unit mesin sedot merk "TIGER" Warna merah;

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 651/Pid.Sus/2020/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah selang plastik ukuran 1 (satu) inci dengan panjang ± 8 (delapan) meter;
- 1 (satu) buah selang plastik ukuran $\frac{1}{2}$ (setengah) inci dengan panjang ± 9 (sembilan) meter;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baturaja, pada hari Selasa, tanggal 26 Januari 2021, oleh kami, Agus Safuan Amijaya, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Bob Sadiwijaya, S.H., M.H., dan Dwi Bintang S., S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Suaibatul Islamiyah, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Baturaja, serta dihadiri oleh Muchammad Arifin, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Bob Sadiwijaya, S.H., M.H.

Agus Safuan Amijaya, S.H., M.H.

Dwi Bintang S., S.H.

Panitera Pengganti,

Suaibatul Islamiyah

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 651/Pid.Sus/2020/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)